

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sebelum menjawab pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, berikut diterangkan posisi kasus Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO**

Tempat Lahir : Semarang

Umur/Tanggal Lahir : 20/13 Januari 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rusun Bandarharjo Blok A RT.01/RW.12,
Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang,
Atau:
Jalan Kakap II RT.06/RW.01 Kelurahan Kuningan,
Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengamen

2. Barang Bukti

Barang Bukti dalam putusan nomor perkara: 55/Pid.Sus/2020/PN.Smg sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor;
- b. 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi shabu-shabu dibungkus kertas tisu warna putih dan isolasi warna hitam yang berada di dalam tutup botol warna biru dengan sisa barang bukti seberat 0,30124 (nol koma tiga nol satu dua empat) gram;
- c. 3 (tiga) kantong plastic klip kecil berisi shabu-shabu dengan sisa barang bukti seberat 0,39746 (nol koma tiga Sembilan tujuh empat enam) gram;
- d. 1 (satu) buah handphone merk redmi type 4A warna gold, simcard smartfren dengan nomor 0888215908175;
- e. 1 (satu) buah ATM BRI;
- f. 1 (Satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Emas SUMBER MAS;
- g. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- h. 1 (satu) buah isolasi transparan;
- i. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- j. 1 (satu) buah gunting;
- k. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR;
- l. 1 (satu) buah tube urine milik Terdakwa DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO;

3. Alat Bukti

Alat Bukti dalam putusan nomor perkara: 55/Pid.Sus/2020/PN.Smg sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi ABDUL SOMAD Bin ZAIEDIL BACHRI;
- b. Keterangan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN Bin SAWILAN;
- c. Keterangan saksi SUMARINI Binti NYAMIN;
- d. Keterangan Terdakwa DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab: 1290/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020** dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1) BB-2652/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,30665 (nol koma tiga nol enam enam lima) gram**, yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi warna hitam disimpan di dalam tutup botol warna biru;
- 2) BB-2653/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,40456 (nol koma empat nol empat lima enam) gram**.

4. Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- a. Bahwa Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl.Satria Utara Raya Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kakap II Rt 06/Rw 01 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu*, yang dilakukan dengan cara:
- b. Ketika sedang patroli saksi **ABDUL SOMAD** dan rekan melihat Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** sedang memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, karena merasa curiga akhirnya saksi **ABDUL SOMAD** dan rekan menghampiri Terdakwa.
- c. Kemudian saksi **ABDUL SOMAD** mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi type 4A warna gold, sim card smartfren dengan nomor 0888215908175 setelah dibuka

didalamnya terdapat percakapan dengan kontak bernama “Ba” yang merupakan jaringan narkoba;

d. Selanjutnya dari hasil interogasi awal terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menempatkan paket shabu di alamat yang lokasinya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan. Selanjutnya saksi ABDUL SOMAD dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO melakukan pencarian di sekitar lokasi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip kecil yang diduga berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus kertas tisu warna putih dan solasi warna hitam yang berada di dalam tutup botol warna biru yang baru saja diletakkan oleh terdakwa di bawah tiang listrik pinggir Jl. Satria Utara Raya, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah ATM BRI yang digunakan untuk menerima upah apabila telah menaruh shabu di alamat;

e. Selanjutnya saksi ABDUL SOMAD membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kakap II Rt 06/Rw 01 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang setelah melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Emas SUMBER MAS, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah solasi

warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR;

f. Bahwa paket shabu yang diamankan oleh saksi ABDUL SOMAD dan rekan adalah milik Sdr. Bagus alias Ba (Belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya diambil oleh terdakwa di alamat pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dengan lokasi pengambilan di pinggir jalan kayu mas tanah mas, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip sekitar 5 (lima) gram, yang kemudian dipecah dengan timbangan digital menjadi paket-paket kecil, dan sebagian telah ditaruh di alamat. Untuk setiap titik alamat terdakwa mendapat upah dari Sdr. Bagus alias Ba (DPO) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI nomor: 097901022185530 atas nama saksi SUMARINI;

g. Bahwa terdakwa dalam menerima ataupun menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab: 1290/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020** dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

1) BB-2652/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,30665 (nol koma tiga nol enam enam lima) gram**, yang dibungkus tisu warna putih

dan isolasi warna hitam disimpan di dalam tutup botol warna biru.

- 2) BB-2653/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,40456 (nol koma empat nol empat lima enam) gram.**

Dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

- a. Bahwa Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin**

SUGENG SUPARMINTO hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jl.Satria Utara Raya Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang dan bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kakap II Rt 06/Rw 01 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*

golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang dilakukan dengan cara: -----

- b. Berawal ketika pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jl.Satria Utara Raya Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ketika saksi ABDUL SOMAD dan rekan satu tim sedang melakukan patroli rutin di sekitar lokasi tersebut.
- c. Ketika sedang patroli saksi ABDUL SOMAD dan rekan melihat terdakwa **Dayu Bagus Saputra Bin Sugeng Suparminto** sedang memarkir sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, karena merasa curiga akhirnya saksi ABDUL SOMAD dan rekan menghampiri terdakwa.
- d. Kemudian saksi ABDUL SOMAD mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi type 4A warna gold, simcard smartfren dengan nomor 0888215908175 setelah dibuka di dalamnya terdapat percakapan dengan kontak bernama “Ba” yang merupakan jaringan narkoba.
- e. Selanjutnya dari hasil introgasi awal terdakwa mengaku bahwa terdakwa baru saja menempatkan paket shabu di alamat yang lokasinya tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan. Selanjutnya saksi ABDUL SOMAD dengan disaksikan melakukan pencarian di sekitar lokasi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip kecil yang diduga berisi serbuk Kristal

warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus kertas tisu warna putih dan solasi warna hitam yang berada di dalam tutup botol warna biru yang baru saja diletakkan oleh terdakwa di bawah tiang listrik pinggir Jl. Satria Utara Raya, Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, selain itu petugas juga mengamankan 1 (satu) buah ATM BRI yang digunakan untuk menerima upah apabila telah menaruh shabu di alamat.

- f. Selanjutnya saksi ABDUL SOMAD membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kakap II Rt 06/Rw 01 Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang setelah melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Emas SUMBER MAS, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah solasi transparan, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR.
- g. Bahwa barang bukti narkotika golongan I berupa shabu yang diamankan oleh petugas diakui oleh terdakwa sebagai milik Sdr. Bagus alias Ba (DPO).
- h. Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab: 1290/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020** dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

1) BB-2652/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,30665 (nol koma tiga nol enam enam lima) gram**, yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi warna hitam disimpan di dalam tutup botol warna biru.

2) BB-2653/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,40456 (nol koma empat nol empat lima enam) gram**.

Dengan **hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)**

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan

Pertama Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan **dandenda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi **pidana pengganti denda** dengan **penjara** selama **4 (empat) bulan.**
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor;
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi **serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu** dibungkus kertas tisu warna putih dan solasi warna hitam yang berada di dalam tutup botol warna biru dengan sisa barang bukti seberat **0,30124 (nol koma tiga nol satu dua empat) gram;**
 - 3) 3 (tiga) kantong plastic klip kecil berisi **serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu** dengan sisa barang bukti seberat **0,39746 (nol koma tiga Sembilan tujuh empat enam) gram;**

- 4) 1 (satu) buah handphone merk redmi type 4A warna gold, simcard smartfren dengan nomor 0888215908175;
- 5) 1 (satu) buah ATM BRI;
- 6) 1 (Satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Emas

SUMBER MAS;

- 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 8) 1 (satu) buah solasi transparan;
- 9) 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah gunting;
- 11) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR;
- 12) 1 (satu) buah tube urine milik tersangka DAYU BAGUS

SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO;

Semua dirampas untuk dimusnahkan

- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

6. Putusan

MENGADILI

- a. Menyatakan terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“SECARA MELAWAN HUKUM MENGEDARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;**

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
- d. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- e. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - 2) 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih shabu-shabu dibungkus kertas tisu warna putih dan solasi warna hitam yang berada dalam tutup botol warna biru dengan sisa barang bukti seberat 0,30124 (nol koma tiga nol satu dua empat) gram;
 - 3) 3 (tiga) kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih shabu- shabu dengan sisa barang bukti seberat 0,39746 (nol koma

tiga Sembilan tujuh empat enam) gram;

4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 4A warna gold,
simcard smartfren dengan nomor 0888215908175;

5) 1 (satu) buah ATM BRI;

6) 1 (Satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Emas

SUMBER MAS;

7) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

8) 1 (satu) buah solasi transparan;

9) 1 (satu) buah solasi warna hitam;

10) 1 (satu) buah gunting;

11) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plasti
bekas minuman merk LASEGAR;

12) 1 (satu) buah tube urine milik Tersangka DAYU BAGUS
SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO.

Semua dirampas untuk dimusnahkan

g. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg Terdakwa
DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO selain menjual
narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diatur dalam Pasal 114
ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Terdakwa juga memakai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **Nomor Lab: 1290/NNF/2020 tanggal 08 Mei 2020** dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti sebagai berikut:

1. BB-2652/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal **0,30665 (nol koma tiga nol enam enam lima) gram**, yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi warna hitam disimpan di dalam tutup botol warna biru.
2. BB-2653/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **0,40456 (nol koma empat nol empat lima enam) gram**.

Dengan **hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hakim memutus perkara ini dengan Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berarti tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan narkotika golongan I bukan tanaman, tetapi dalam analisis peneliti melihat posisi kasus pada putusan ini bahwa sebenarnya pelaku ini juga melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu terbukti dengan **Dengan hasil pemeriksaan positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa pelaku dengan sadar dan mengetahui konsekuensinya menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum

yang melanggar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana paling sedikit Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar).

Analisis pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis berdasarkan Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Putusan Hakim terhadap perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, **membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). pertimbangan Yuridis, yakni secara sah dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu.

2. Pertimbangan Sosiologis

Putusan Hakim terhadap perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, **membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Pertimbangan sosiologis yang dimaksud yakni dengan menjatuhkan pidana tersebut apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat. Hakim harus membuat keputusan yang berlandaskan rasa keadilan dan rasa kebijaksanaan dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

3. Pertimbangan Filosofis

Putusan Hakim terhadap perkara dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, **membebani** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan

kepada nilai keadilan Terdakwa dan Korban. Nilai keadilan Terdakwa korban yakni Hakim tidak memihak terhadap salah satu pihak melainkan melihat fakta hukum di persidangan (*judex factie*).

Terkait dengan efektifitas hukum pidana narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba studi kasus Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Pengaturan saksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, apakah menurut Bapak sudah sesuai dengan implementasinya, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Kalo Undang-Undang narkotika kan sudah ada pidana penjara dan denda nya, lalu kalo tidak dibayar kan diganti dengan pidana penjara, artinya Undang-Undang sudah dilaksanakan bahkan batas minimalnyapun ada, tetapi kenyataannya sampai hari ini tindak pidana narkotika ini masih saja banyak. Artinya orang ini sudah tidak takut dengan ancaman yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Paling banyak tiap PN perkaranya narkotika”.⁶²

Pengertian Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

⁶² Wawancara dengan Bapak Kairul Soleh, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 19 Desember jam 09.00 Wib.

Bahwa paket shabu yang diamankan oleh saksi ABDUL SOMAD dan rekan adalah milik Sdr. Bagus alias Ba (Belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya diambil oleh terdakwa di alamat pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dengan lokasi pengambilan di pinggir jalan kayu mas tanah mas, Kota Semarang sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip sekitar 5 (lima) gram, yang kemudian dipecah dengan timbangan digital menjadi paket-paket kecil, dan sebagian telah ditaruh di alamat. Untuk setiap titik alamat terdakwa mendapat upah dari Sdr. Bagus alias Ba (DPO) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI nomor: 097901022185530 atas nama saksi SUMARINI.

Perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I di atas diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengantur dengan jelas sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan narkotika, peredaran gelap narkotika, dan presekusor narkotika, namun pada kenyataannya implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih dapat dikatakan belum terlaksanakan dengan baik mengingat bahwa kasus tindak pidana yang

ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang didominasi perkara tindak pidana Narkotika.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Dasarnya pasal yang dapat dibuktikan, pasal pemakai, pengedar atau penyimpan. Kalo sudah terbukti pasalnya tinggal perhatikan yang memberatkan dan meringankan. sudah tahu pemerintah melarang tapi masih menyentuh barang haram tersebut berarti tidak mendukung program pemerintah, yang kedua merupakan residivis, yang membuat meringankan yaitu menyesal, mengaku tidak berbelit belit, berjanji tidak mengulangi lagi, baru sekali terkena kasus narkotika”.⁶³

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor 555/Pid.Sus/2020/PN.SMG, Terdakwa harus terbukti memenuhi 2 unsur pidana yakni *Actus Reus* dan *Mens Rea*. *Actus Reus* adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan *Mens Rea* adalah sikap batin/niat batin dari Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan Fakta yang telah terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan di dalam dakwaan primer Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengedarkan Narkotika;

⁶³ *Ibid.*

3. Unsur Dengan Melawan Hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah orang baik perorangan maupun kelompok dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan dan diajukan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak narkotika, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Bahwa setelah identitas tersebut dinyatakan kepada para saksi maupun Terdakwa sendiri, ternyata identitas Terdakwa **DAYU BAGAS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Mengedarkan Narkotika

Bahwa sebagaimana fakta diuraikan di atas pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, ditangkap oleh tim dari Satnarkotika Polres Kota Semarang yang sedang melakukan patroli rutin karena Petugas Kepolisian curiga dengan Terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi type 4A warna gold, sim card smartfren dengan nomor 0888215908175;

Bahwa setelah handphone dibuka di dalamnya terdapat percakapan kontak dengan seseorang bernama “Ba” (Bagus) tentang peletakan

narkotika dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku baru saja menempatkan paket shabu-shabu;

Bahwa ketika Petugas dari Polda melakukan pencarian dengan disaksikan oleh saksi SUSANTO di sekitar lokasi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil shabu-shabu dibungkus kertas tisu warna putih dan isolasi warna hitam yang berada di dalam tutup botol warna biru yang baru, yang baru saja ditaruh oleh Terdakwa;

Bahwa selain itu petugas juga menyita : 1 (satu) buah ATM BRI yang digunakan untuk menerima upah oleh Terdakwa, apabila telah berhasil meletakkan shabu-shabu di alamat yang ditentukan;

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Jl. Kakap II Rt 06/Rw 01 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastic klip kecil berisi serbuk shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan Toko Emas SUMBER MAS, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk LASEGAR.

Bahwa paket shabu-shabu yang disita oleh Petugas Kepolisian, adalah milik seseorang yang bernama Bagus alias Ba yang diambil

oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dengan lokasi di pinggir Jalan Kayumas Tanah Mas, Kota Semarang.

3. Unsur Dengan Melawan Hak

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa dalam meletakkan narkotika golongan I (sabu-sabu) atas perintah seseorang yang bernama “Ba” atau Bagus tidak mendapatkan ijin tertulis dari yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan profesi atau dalam rangka penelitian, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan dari jaksa Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang sah dan syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas dan dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dijatuhi pidana, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa:

1. Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran narkotika secara bebas.

2. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar pemeriksaan;
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- c. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan

Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan.

Obyektifitas hakim dalam putusan terhadap tindak pidana narkoba, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Hakim harus memperhatikan UU nya dulu pasalnya, kalo tidak obyektif manakala tidak memenuhi unsur mau dipaksakan juga tidak bisa kalo terbuktinya memakai tidak bisa dikenakan mengedarkan atau lainnya, kalau hal yang memberatkan atau meringankan itu ada dalam diri terdakwa sendiri. Jadi sedapat mungkin subjektifitas hakim itu ditinggalkan. Jadi kita harus obyektif tidak boleh terbawa emosi”.⁶⁴

Objektifitas Hakim dalam melakukan putusan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan putusan nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg, yakni hakim harus melihat bukti, alat bukti, unsur-unsur tindak pidana menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, melihat fakta hukum dikarenakan Hakim di tingkat pertama melihat fakta hukum dalam melakukan vonis terhadap Terdakwa dipersidangan (*Judex Facti*), yakni hal yang memberatkan Terdakwa dan hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal Yang memberatkan :

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba secara bebas.

2. Hal-hal yang meringankan :

⁶⁴ *Ibid.*

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar pemeriksaan;
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- c. Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut, hakim selalu melihat/mempertimbangkan putusan hakim yang terdahulu (*yurisprudensi*), Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Saya pribadi harus memperhatikan, untuk perbandingan kalau diputus seperti yang terdahulu apakah tindak pidana narkoba ini semakin banyak atau tidak mungkin kalo belum kapok dan semakin banyak ya kita tingkatkan. Tidak ada manfaatnya menghukum orang lama lama kalau dihukum sebentar saja sudah sadar. (tergantung periodenya mungkin tahun berapa diputus 5 tahun semakin kesini kok semakin menurun perkara lalu diputus 4 tahun karena kondisi kejahatan narkoba menurun) pidana tidak melulu suatu sanksi/hukuman pidana itu pembinaan bukan pembalasan atas kesalahan dia”.⁶⁵

Hakim dalam memberikan putusan pidana tersebut, Hakim selalu melihat/mempertimbangkan putusan Hakim yang terdahulu dengan perkara yang sama (*yurisprudensi*) untuk dijadikan rujukan hakim dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di pengadilan. *Yurisprudensi* memiliki kegunaan untuk menegakan kepastian hukum, mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama, dan sebagai landasan hukum untuk menciptakan standar hukum.

Pendapat hakim mengenai hukuman pidana penjara yang dimaksudkan

⁶⁵ *Ibid.*

membuat efek jera pada pelaku, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Artinya memperhatikan tujuan pemidanaan untuk membina mereka jika dengan 4 tahun sudah jera ketama lebih dari itu intinya itu pembinaan belum tentu diberi hukuman yang berat lalu habis itu tidak ada atau berkurang”.⁶⁶

Tujuan pemberian sanksi pidana Terdakwa **DAYU BAGUS SAPUTRA Bin SUGENG SUPARMINTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan bertujuan untuk memperbaiki pribadi dari Terdakwa itu sendiri, membuat Terdakwa jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang diperbuat.

Pengaturan sanksi pidana di Indonesia menurut hakim telah efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Regulasinya atau ancamannya itu sudah tinggi dari 4 tahun, 20 tahun seumur hidup hingga mati. Minimalnya saja sudah dibatasi 4 tahun + denda. Ancaman sudah tinggi tapi kenapa orang masih melakukan, brati yang salah apanya kalo uu nya sudah membuat efek jera”.⁶⁷

Pengaturan sanksi pidana narkoba di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, negara sudah sangat baik dalam mengatur ancaman pidana mulai dari 4 tahun, 20 tahun, seumur hidup bahkan sampai hukuman mati, namun implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dikatakan belum optimal bisa dilihat dari jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*


Indonesia yang tiap tahunnya semakin meningkat.

B. Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN Smg

Sebelum membahas efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor: 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg akan dijelaskan grafik tingkat kejahatan tindak pidana narkotika di Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

3.1 Gambar Grafik Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Kurun

Waktu 2009-2022



(Sumber <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>)

Jenis pidana pokok manakah yang lebih sering diberikan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah ada ditentukan mana yang akan kita gunakan. Kita tidak bisa memilih kita Cuma menerapkan apa yang sudah ada ancaman dalam pasal itu”.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*

Jenis pidana dibagi menjadi 2, yakni pidana pokok dan pidana tambahan hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;
 4. Pidana Denda;
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam putusan nomor 555/Pid.Sus/2020/PN.Smg Hakim memberikan pidana pokok berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara. Hakim memberikan pidana tambahan berupa 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih shabu-shabu dibungkus kertas tisu warna putih dan solasi warna hitam yang berada dalam tutup botol warna biru dengan sisa barang bukti seberat 0,30124 (nol koma tiga nol satu dua empat) gram, 3 (tiga) kmuktig plastic klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih shabu- shabu dengan sisa barang bukti seberat 0,39746 (nol koma tiga Sembilan tujuh empat enam) gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 4A warna gold, simcard smartfren dengan nomor 0888215908175, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah dompet warna biru bertulisan Toko Emas Sumber Mas, 1 (satu) buah buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah solasi transparan, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap

shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merk Lasegar semua dirampas negara untuk dimusnahkan, dan pengumuman putusan Hakim.

Hakim pernah menemui terdakwa yang mengulangi tindak pidana narkotika, setelah diberikan penjatuhan pidana penjara, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Sering mas, saat pertama dihukum ada minimalnya lalu keluar mengulangi lagi sudah dipenjara saja main di dalam menjual dari dalam saja banyak, hal yang memberatkan suatu pidana kan pernah melakukan kejahatan yang sama baru keluar kok sudah melakukan lagi berarti kan tidak kapok lalu kita perberat lagi seperti kasus Fredi Budiman bahkan di dalam pun masih bisa mengendalikan”.⁶⁹

Hakim sering menangani perkara tindak pidana terhadap residivis pelaku tindak pidana narkotika yang dimana Hakim dalam memberikan penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan yang diberikan Hakim bertujuan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi.

Keunggulan penjatuhan pidana penjara dibandingkan rehabilitasi, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Masing masing punya tujuan kalo rehab untuk kebaikan lebih baik, kalo penjara berarti murni melakukan tindak pidana untuk dididik dan dibina tidak terlepas ada pembalasan tetapi tidak boleh berlebihan karena mereka masuk untuk dibina”.⁷⁰

Keunggulan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni untuk memperbaiki pribadi dari Terdakwa itu sendiri, untuk membuat Terdakwa menjadi jera untuk melakukan tindak pidana,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

untuk membuat Terdakwa tidak mampu melakukan tindak pidana yang lain, sedangkan keunggulan dari rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika, yakni untuk melatih kedisiplinan Terdakwa, dan Terdakwa dapat mengelola fungsi sosialnya di masyarakat.

Penjatuhan pidana rehabilitasi, harus berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum atau bisa berdasarkan penilaian majelis hakim saja, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Intinya kalo rehabilitasi faktanya sudah mendukung ke situ sejak penyidik dan penuntut umum jadi hakim tinggal melihat ini perlu direhab bener atau tidak mungkin ada bukti kalo dari keluarga sudah direhab tapi masih kurang rehab nya harus dibuktikan secara medis melalui dokter”.⁷¹

Penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 2 berisi:

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (sabu)	: 1	gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4	gram
3. Kelompok Heroin	: 1,8	gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8	gram
5. Kelompok Ganja	: 5	gram
6. Daun Koka	: 5	gram
7. Meskalin	: 5	gram

⁷¹ *Ibid.*

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 | gram |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 | gram |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : | 3 gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : | 1 gram |
| 12. Kelompok Metadon | : | 0,5 gram |
| 13. Kelompok Morfin | : | 1,8 gram |
| 14. Kelompok Petidin | : | 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein | : | 72 gram |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : | 32 gram |
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam pembuktian penyalahguna narkotika merupakan suatu hal yang tidak mudah, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika tersebut menggunakan narkotika, dimana perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika tersebut apakah ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam hal ini dapat membingungkan aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Penyalahguna narkotika mempunyai posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, dimana penyalahguna di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban, karena si penyalahguna narkotika tersebut mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, bukan untuk diperjual belikan.

Saran yang bisa diberikan Hakim untuk pemberantas tindak pidana narkotika, Bapak Kairul Soleh selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengemukakan:

“Regulasinya sudah sangat baik dari hukuman seumur hidup sampai hukuman mati, bahkan minimalnya pun sudah ada tapi kok masih sebenarnya apa yang salah, jika Anda bilang kepalanya langsung yang harus diberantas itu bukan tugas hakim itu tugas penyidik atau kepolisian, kenapa sekian persen perkara yang masuk pengadilan narkotika itu perlu dari sosiologisnya atau apakah ya soalnya regulasinya sudah cukup berat”.⁷²

Saran yang bisa diberikan Hakim untuk memberantas tindak pidana narkotika, yakni perlu dilakukan sosialisasi mengenai dampak negatif dari narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional agar mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

⁷² *Ibid.*